

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan - daerah yang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang penjerahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Banjumas menurut Undang - undang penimbunan minyak tanah (Staatsblad 1927 No. 199) dan peraturan tentang penimbunan dan mempunyai minyak tanah dan bahan tjair lain yang mudah menjala (Staatsblad 1927 No. 200) kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 1.

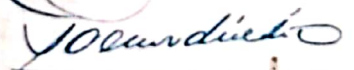
Hak kekuasaan tjampur tangan dan bertindak yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 4 dari Undang-undang penimbunan minyak tanah Staatsblad 1927 No. 199 dan pasal 16 ayat 1 dari peraturan-daerah tentang penimbunan dan mempunyai minyak tanah dan bahan tjair lainnya yang mudah menjala Staatsblad No. 200 yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dalam Kabupaten Banjumas diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah dengan ketentuan, bahwa semua keputusan yang diambil oleh Dewan Pemerintah Daerah harus diberitahukan kepada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang pertama setelah keputusan diambil.

Pasal 2.

- (1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
(2) Pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi; "Delegatie-verordening Petroleum-opslag-ordonnantie" tanggal 29 Pebruari 1932, diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tanggal 23 April 1932 (Bijvoegsel Serie C No. 6).

Purwokerto, 23 September 1952.

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,



(R. Poerwodiredjo.)

Ketua.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Sementara Kabupaten Banjumas,



(S. Notosoewiryo.)

Peraturan-daerah tersebut diatas disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan keputusan tanggal No.

Sekretaris.,

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal (Lampiran Serie C No.)

A.n.Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.
K e t u a ,

(R. Poerwodiredjo)